

MENGGAKI WACANA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP JASA PENDIDIKAN

Lisnawati

Abstrak

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan yang kemudian menjadi kontroversi dalam masyarakat. Dampak pengenaan PPN pada Jasa pendidikan akan mengakibatkan harga pendidikan premium menjadi lebih mahal sehingga memperkecil akses masyarakat. Hal ini juga bertentangan dengan program Jokowi-Ma'aruf yang memiliki prioritas pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. DPR RI akan berperan dalam membahas revisi kelima Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga perlu memastikan agar pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN di sektor pendidikan atau membatalkannya. Selain itu, pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang bisa memperbesar akses pendidikan premium bagi masyarakat yang kurang beruntung (berpenghasilan rendah) sehingga dapat meningkatkan derajat dan kualitas SDM Indonesia ke depan.

Pendahuluan

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pendidikan yang terlihat dalam dokumen Revisi kelima UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencana ini menimbulkan kontroversi luas di tengah masyarakat. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan ini merupakan wujud nyata dari komersialisasi pendidikan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia juga menolak rencana

yang dinilai berpotensi membuat biaya sekolah semakin mahal. Ketua Komisi X menilai rencana itu akan berdampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, salah satunya biaya pendidikan akan semakin mahal (nasional.kompas.com, 10 Juni 2021).

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi selama masa pandemi Covid-19 memaksa pemerintah mencari cara untuk pulih dari kondisi ini. Pemerintah menilai, selama ini pengenaan pajak yang diterapkan masih belum adil, maka langkah




ini sebagai upaya menata ulang agar sistem PPN di Indonesia lebih adil dan *fair*. Yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan rendah (menengah ke bawah) harusnya dikenakan tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenakan PPN lebih tinggi. Yang mampu mensubsidi yang kurang mampu (bbc.com, 11 Juni 2021). Tulisan ini mengkaji rencana penerapan PPN atas jasa pendidikan.

Konsep PPN dan Jasa Pendidikan

PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi yang berkewajiban memungut, menyeteror dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan barang dan/atau jasa yang umumnya tanpa memperhatikan kemampuan (*ability to pay*) pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau yang mengkonsumsi jasa. Atas dasar ini, PPN disebut sebagai pajak objektif dan bersifat regresif. Artinya, sebagai pajak objektif dan bersifat regresif, jika suatu barang dan/atau jasa dikenakan sebagai objek PPN, pihak yang mampu atau tidak mampu akan membayar jumlah PPN yang sama, tentu ini tidak adil. Demikian pula, apabila barang dan/atau jasa tertentu tidak dikenakan PPN atau dikecualikan sebagai objek PPN maka pihak yang mampu dan tidak mampu sama-sama tidak membayar PPN, tentu ini juga tidak adil. Jadi, dikenakan atau tidak dikenakan (dikecualikan) suatu barang dan/atau jasa sebagai objek PPN akan sama-sama menimbulkan isu ketidakadilan. Inilah karakteristik PPN yang perlu kita sadari (news.ddtc.co.id, 15 Juni 2021).



Gambar 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak dan PPN Tahun 2008-2020

Sumber: Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id, 2021.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPN secara neto sepanjang 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan PPN hingga akhir Desember 2020 tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4% dari target Rp507,5 triliun. Realisasi itu tercatat minus 15,6% dibandingkan performa tahun sebelumnya. Pada awal pandemi, Menkeu sempat memprediksi penerimaan PPN dalam negeri tetap baik karena berkaitan dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Namun, memasuki pertengahan tahun penerimaan PPN akhirnya terkontraksi dan terbukti pada akhir tahun 2020 penerimaan PPN hanya mencapai Rp448,4 triliun. Turunnya penerimaan PPN ini juga menyebabkan penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai Rp1.069,98 triliun. Apalagi penerimaan pajak dari PPN cukup dominan kurang lebih sekitar 42% dari total penerimaan pajak. Oleh karena itu pemerintah merilis sejumlah agenda reformasi pajak, salah satunya melihat potensi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) multi-tarif yaitu menghapus beberapa sektor yang selama ini tidak dikenakan pajak salah satunya jasa pendidikan.

Jasa pendidikan selama ini merupakan salah satu objek pajak yang tidak dikenakan PPN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN. Dalam Pasal 2 ditegaskan, kelompok jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN meliputi: (a) jasa penyelenggaraan

pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan (b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Adapun rincian jasa penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud meliputi: (a) jasa penyelenggaraan pendidikan formal yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; (b) jasa penyelenggaraan pendidikan nonformal yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan; (c) jasa penyelenggaraan pendidikan informal yaitu jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Dasar Menimbang Pengenaan PPN pada Jasa Pendidikan

Pemerintah memiliki beberapa alasan mengapa terjadi penambahan objek PPN termasuk jasa pendidikan. *Pertama*, selama ini telah terjadi distorsi ekonomi, karena adanya *tax incidence* sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing produk impor. Apalagi pemungutan pajak selama ini dinilai tidak efisien, sehingga pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan perluasan basis objek

pajak yang bisa dikenakan PPN dan menciptakan sistem pemungutan PPN yang lebih efisien, dengan pengecualian-pengecualian.

Kedua, pemerintah menilai selama ini pengecualian PPN yang berlaku tidak mencerminkan rasa keadilan atas objek pajak yang sama dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda. Sebab sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN. Perluasan objek PPN pada dasarnya harus mempertimbangkan prinsip *ability to pay* atau kemampuan membayar pajak para wajib pajak atas barang/jasa yang dikonsumsi. Maka harus ada pembeda antara kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dengan kebutuhan pokok yang tergolong premium. Karena penghasilan yang mengonsumsinya berbeda-beda.

Ketiga, apabila dibandingkan negara-negara lain, maka tarif PPN Indonesia termasuk relatif rendah. Beberapa negara pun menggunakan PPN sebagai salah satu instrumen dalam rangka merespon pandemi Covid-19 dan mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan banyaknya kebutuhan pendanaan dan penanganan Covid-19 di masing-masing negara.

Keempat, PPN Indonesia saat ini baru 60% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam sudah lebih tinggi mencapai 80% (nasional.kontan.co.id, 14 Juni 2021).

Dampak Pengenaan PPN Jasa Pendidikan

Kenaikan harga barang/jasa akibat tarif PPN yang meningkat

dapat menekan daya beli dan konsumsi masyarakat. Meski direncanakan diberlakukan multitarif di tingkat konsumen atau hilir, namun karena penerapan PPN di Indonesia mengikuti sistem pertambahan nilai pada setiap rantai nilai produksi dan rantai distribusi yang panjang, setiap barang akan terkena PPN berkali-kali. Akibatnya, konsumen atau pembeli akan membeli dan membayar jauh lebih mahal dari ongkos produksi (insight.kontan.co.id, 14 Juni 2021).

Jasa pendidikan yang dikenakan tarif PPN akan mengakibatkan harga pendidikan menjadi lebih mahal, meskipun rencana pemerintah hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu. Pemerintah memastikan, jasa pendidikan seperti sekolah negeri, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan yang dinikmati oleh masyarakat banyak dipastikan tidak dikenakan PPN.

Dalam Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dicantumkan, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Jadi pendidikan sejatinya tidak dikomersialkan.

Beberapa sekolah premium memang menawarkan biaya yang

luar biasa mahal, dan mengklaim memiliki sistem pendidikan yang lebih bermutu, sehingga tidak sedikit masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sana. Pemerintah tidak boleh lupa, pendidikan merupakan mobilitas *social climbing* yang artinya, pendidikan dapat meningkatkan status hidup seseorang. Dengan mengenakan PPN ke sekolah premium maka yang akan mampu menjangkau sekolah tersebut ke depan hanya orang yang benar-benar kaya, dan semakin sedikit kesempatan warga kelas menengah ke bawah untuk mengaksesnya. Hal ini jelas bertentangan dengan program Jokowi-Ma'aruf yang juga memprioritaskan pembangunan SDM unggul.

Centre for Education Economics, sebuah organisasi riset pendidikan dari Inggris, dalam *Annual Research Digest 2017-2018*, memuat sebuah kajian tentang sistem pendidikan Indonesia yang berjudul, "*15 Years of Education in Indonesia: Rising Enrolment and Flat Learning Profiles*" (Beatty, Berkhout, Bima, Coen, Pradhan, Suryadarma, 2018). Menurut kajian tersebut, selama 15 tahun tidak ada perkembangan dalam mutu pendidikan Indonesia, karena sikap komplasan bangsa Indonesia terhadap dunia pendidikan. Program-program pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan juga cenderung tidak berubah tetapi anggaran ditambah terus hampir setiap tahun anggaran (kompas.com, 20 Oktober 2020).

Penutup

Meskipun alasan dibalik pengenaan tarif PPN terhadap jasa pendidikan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak,

namun pemerintah sebaiknya tidak melakukannya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor penting untuk dapat meningkatkan derajat bangsa dan agar dapat sejajar dengan bangsa lainnya dengan meningkatnya kualitas SDM.

Semakin banyak yang dapat mengakses pendidikan dengan mutu yang lebih baik maka *gap* ketertinggalan Indonesia dengan negara lain akan semakin kecil. Daripada mengenakan PPN di sektor pendidikan, pemerintah sebaiknya membuat kebijakan lain yang bisa memperbesar akses pendidikan premium bagi masyarakat yang kurang beruntung, dengan mewajibkan sekolah premium mengafirmasi masyarakat yang berpotensi namun kurang beruntung (warga dengan disabilitas, miskin, dari daerah tertinggal), dengan memberikan sebagian kursinya bagi masyarakat tersebut.

DPR RI melalui Komisi XI harus mengkaji ulang penerapan PPN di sektor pendidikan. Selain itu, DPR RI melalui Komisi X juga harus terus mengawasi dan meminta pemerintah untuk dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan ke seluruh WNI sehingga dapat meningkatkan derajat dan kualitas SDM Indonesia ke depan.

Referensi

Jasa Pendidikan Akan Dikenakan PPN, Ketua Komisi X: Biaya Akan Tinggi", 10 Juni 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/15060421/jasa-pendidikan-akan-dikenakan-ppn-ketua-komisi-x-biaya-akan-tinggi>, diakses 23

Juni 2021.

"Memandang Jernih Rencana Pengenaan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok", 15 Juni 2021, <https://news.ddtc.co.id/memandang-jernih-rencana-pengenaan-ppn-atas-barang-kebutuhan-pokok-30562>, diakses 16 Juni 2021.

"Menyoal Kontroversi Rencana Kebijakan Kenaikan Tarif Ppn", 14 Juni 2021, <https://insight.kontan.co.id/news/menyoal-kontroversi-rencana-kebijakan-kenaikan-tarif-ppn>, diakses 17 Juni 2021.

"Pemerintah Sampaikan Empat Latar Belakang Perluasan Objek Ppn", 14 Juni 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sampaikan-empat-latar-belakang-perluasan-objek-ppn?>, diakses 14 Juni 2021.

"Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Menilik Program Pembangunan SDM Unggul", 20 Oktober 2020, <https://www.kompas.com/edu/>



Lisnawati
lisnawati@dpr.go.id

Lisnawati S.Si., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 ilmu ekonomi universitas indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pembangunan Sektor Perikanan Laut dan Pemberdayaan Nelayan" (2010), "Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (2013), dan "Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Memperkuat Perekonomian Nasional" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.